

Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud

Risnayani Lahinda

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: risnalahinda28@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to describe the division of the inheritance of the Talaud Muslim community and analyze it in Islamic law. This research is qualitative research using inductive analysis. Results found that boys and girls get the same amount. This distribution of assets is also carried out when the parents are still alive. In addition, the gift of property applies to adopted children and stepchildren. Debts in the distribution of inheritance are the responsibility of all children when their parents die. If viewed from an Islamic point of view, sharing assets equally between boys and girls is permissible as long as it does not harm one of the parties and must be voluntary; the distribution of inheritance before the heir dies can be done with grants. There is no prohibition on giving estate in takharuj, which is obligatory for adopted children or stepchildren. Finally, the settlement of debt cases where Islam strongly recommends immediately resolving these debt problems because they relate to other people's rights.

Keywords: *Inheritance Custom; Fiqh Mawaris; Muslim Community.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian harta warisan masyarakat Muslim Talaud dan menganalisisnya dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Hasil yang ditemukan adalah anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup. Selain itu, pemberian harta berlaku untuk anak angkat dan anak tiri. Hutang-piutang dalam hal pembagian harta warisan menjadi tanggungjawab semua anak saat orang tua meninggal. Jika dilihat dari kacamata Islam membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan harus secara sukarela, pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan hibah dan tidak ada larangan untuk memberi harta warisan dalam bentuk *takharuj wajibah* kepada anak angkat ataupun anak tiri. Terakhir, penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang-piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.

Kata kunci: Adat Waris; Fiqih Mawaris; Masyarakat Muslim.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia merupakan salah satu hukum perdata secara menyeluruh dan juga sebagian kecil dari hukum keluarga (Sulistiani, 2022). Hukum waris berpengaruh sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, itu terjadi karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum (kematian) (Pongoliu et al., 2018; Wahyuni, 2018). Peristiwa tersebut memberikan sebab akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang. Hal ini diantaranya yaitu permasalahan tentang kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Serta cara-cara dalam menyelesaikan masalah hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris (Poespasari, 2018).

Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seorang yang telah meninggal dunia yang dalam pembagian harta warisan ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain (Rahmatullah, 2016; Haniru, 2014). Banyak masalah sengketa waris ini berakhir ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, dimana masalah ini membutuhkan ketelitian, kecermatan dan keadilan agar tidak menimbulkan perselisihan, serta tidak memberikan akibat buruk bagi ahli waris, dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga baik dan oleh karena itu Peradilan Agama memiliki kewenangan pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berbeda dengan pembagian dan penyelesaian harta waris di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud yang sistem pembagian kewarisannya berdasarkan adat yang berlaku di Kabupaten Talaud, di mana masyarakat muslim Talaud membagikan harta warisan menurut garis keturunan.

Pembagian harta warisan di Indonesia beragam (Hukum Islam, Hukum Adat) dan bersifat tidak wajib. Maksudnya masyarakat bebas memilih aturan pembagian waris selama tidak ada rasa keberatan dari masing-masing pihak. Kebanyakan masyarakat yang memiliki kultur yang kuat menggunakan hukum adat untuk masalah ini (Abubakar, 2013; Subeitan, 2021). Iman Sudyat menyatakan bahwa hukum kewarisan adat terkait dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan proses penerus atau pemindahan ataupun peralihan harta warisan materil dan non materil dari pewaris kepada ahli waris (Sudyat, 1978).

Masyarakat muslim Talaud menganut sistem pembagian warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Muslim Talaud adalah pembagian harta warisan yang menyamaratakan pembagian antara anak perempuan dan anak laki-laki, yang diketahui waris adat disana tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang justru menimbulkan kerugian dalam penyelesaian masalah dan jika terjadi konflik antara ahli waris, waris adat ini tidak dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar aturan warisan. Menurut imam di salah

satu masjid di Kabupaten Talaud, mengatakan bahwa pembagian harta warisan secara adat ini sudah berlangsung lama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Penelitian lapangan (*field research*), di mana data yang diambil merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai objek penelitian (Ariawan, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sosiologi hukum yang berarti ilmu yang membahas tentang gejala sosial yang ditimbulkan oleh sebuah hukum, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Talaud

Pembagian harta warisan Masyarakat Muslim Talaud yaitu diberikan sebelum meninggalnya orang tua, alasannya agar setelah orang tua meninggal tidak akan terjadi pertikaian antara anak dengan jumlah harta yang sudah dibagikan, pembagiannya berdasarkan kesepakatan, orang tua mengumpulkan semua anak-anak dengan alasan agar semua mengetahui jumlah yang didapat masing-masing. Jika ada yang berhalangan hadir maka anak tersebut harus menerima jumlah harta warisan yang sudah ditentukan oleh orang tua dalam kesepakatan tersebut.

Pembagian sama laki-laki dan perempuan

Masyarakat muslim Talaud menganut sistem pembagian warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, besaran bagian kedua anak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Talaud. Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Talaud adalah pembagian harta warisan dengan tidak membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara berkaitan tentang cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat Muslim Talaud.

“Cara pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki perbedaan pembagiannya dan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan tersebut orang tua menganggap pembagian seperti ini sudah sangat adil. Walaupun kami menyadari besaran jumlah pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah 2:1 pelaksanaan

pembagian harta warisan tetap dilakukan secara adat (Djumati Sipirunaung, Tokoh Agama, Talaud, 12 November 2022).”

“Cara pembagiannya harus sama rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan, ini disebabkan agar anak-anak tidak saling iri, jika anak laki-laki mendapatkan 1 (satu) hektar tanah maka anak perempuan juga harus mendapat bagian yang sama yaitu satu hektar tanah (Markus Lon Manaida, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Kabupaten Talaud, Oktober 2022).”

Bagian 1/3 anak angkat dan anak tiri

Pembagian untuk anak angkat dan anak tiri juga mendapatkan bagiannya masing-masing dan tidak melebihi dari jumlah yang didapat anak kandung dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Anak tiri dan anak angkat mendapatkan harta warisan apabila ada kelebihan harta dari orang tua. tetapi jumlah yang diberikan dalam pembagian harta warisan tidak sebanyak anak kandung, jumlahnya kurang lebih 1/3, pemberian terhadap anak angkat ataupun anak tiri ini dikarenakan ada sebagian orang tua tidak memiliki anak biologis (kandung) sebagai bentuk kasih sayang orang tua yang selama ini anak tersebut sudah menjaga dan merawat anak angkat maupun anak tiri diberikan bagiannya masing-masing.

Kewarisan hutang piutang

Jika orang tua meninggal dan meninggalkan hutang, hutang tersebut menjadi tanggung jawab semua anak meskipun hartanya sudah dibagikan semuanya. Tetapi di dalam keluarga setiap anak punya tingkat strata, anak-anak yang punya kelebihan dalam harta biasanya lebih inisiatif membantu melunasi hutang hal tersebut sebagai bentuk terimakasih kepada orang tua, dan bentuk kasih sayang terhadap saudara yang lain yang tingkat ekonominya lebih rendah.

Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yang berlaku, bahwa harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Islam yaitu apabila telah terjadi kematian pada diri si pemilik harta warisan (pewaris) baik secara *hakiki*, *hukmi* maupun mati *taqdiri*. harta seseorang baru dapat diwarisi apabila telah terjadi kematian pada dirinya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian pada diri seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan

yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yaitu sebelum si pemilik harta warisan meninggal dunia harta warisan tersebut sudah dibagi dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 187 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini seperti yang ditulis Amir Syariffudin dalam buku hukum kewarisan Islam bahwa dalam menyelesaikan masalah tentang kewarisan yang secara dahulu sudah tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam, terkhususnya prinsip *ijbari* dimana masalah kewarisan diselesaikan secara *takharuj* yang dijalankan di kalangan para ulama Hanafiyyah dan penyelesaian secara kesepakatan bersama atau *ishlah* ini dapat ditemui dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 183. Hukum 'azimah atau hukum yang bersifat umum itu dikenal dikalangan ulama *ushul fiqh*. Ketetapan yang bersifat 'azimah itu ditentukan Allah untuk melindungi kepastian hukum agar hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Tetapi, demi mewujudkan keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan ditentukan juga hukum lain yang dapat berlaku dalam keadaan tertentu.

Harta warisan dapat dibagikan berdasarkan dengan kerelaan kedua pihak atau bersama dengan dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat dilaksanakan jika keduanya atau masing-masing pihak tidak merasa rugi. Ulama Hanafi menempuh penyelesaian secara *takharuj* karena lebih muda dan praktis. Menyelesaikan perkara secara *takharuj* merupakan wujud tindakan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu, jika demi kemaslahatan dan kehendak keadilan. Hal ini lakukan dengan hanya dengan maksud menghapus kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah swt (Syarifuddin, 2015).

Pembagian sama rata laki-laki dan perempuan

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapat bagian yang sama besar menurut adat masyarakat Beo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan bagian-bagian para ahli waris dari seorang pewaris sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing ahli waris. Untuk bagian seorang anak laki-laki apabila bersama dengan anak perempuan, maka ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa'/4: 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ^ق إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kalimat ^ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) atau 2:1. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggungjawab atau kewajiban yang lebih besar terhadap keluarganya (istri, anak, kedua orang tua, dan saudara-saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa'/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ^ق
 فَالضَّلِحْتُ قُنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ^ق فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ق إِنْ اللَّهُ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa’/4 : 11 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) kembali mempertegas sebagaimana diatur pada pasal 176:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Melihat ketentuan QS. an-Nisa’/4 :11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta melihat cara pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat masyarakat Muslim Talud tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat masyarakat Beo tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam. Alasan penulis mengatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena para ahli waris telah menyadari bagiannya masing-masing, baik yang laki-laki maupun perempuan bahwa mereka mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang telah diatur pada QS. an-Nisa’/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, namun mereka sepakat tidak mau melaksanakan ketentuan tersebut.

Amir syarifuddin dalam buku hukum kewarisan Islam menulis tentang penyelesaian warisan secara *ishlah* yang berarti perdamaian atau kesepakatan. Bila dihubungkan kata itu dalam penyelesaian warisan, mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (Syarifuddin, 2015). Kesepakatan tersebut sesuai ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam menyelesaikan masalah waris dengan *takharuj* yaitu waktu untuk melakukan *takharuj* tidak harus dengan adanya kematian dari pewaris. Dalam situasi seperti ini jumlah harta warisan belum jelas dan hak setiap masing-masing ahli waris. Akibatnya masalah *takharuj* dikalangan ulama di luar mazhab Hanafi itu tidak populer. Masalahnya terlalu banyak diluar masalah menyalahi

prinsip *ijbari*. Hal ini berbeda dengan *takharuj ishlah* yang dapat ditemui pada Kompilasi Hukum Islam walaupun sejak dahulu tidak sesuai dengan prinsip *ijbari*, tapi tidak membentur ketentuan lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Itulah sebabnya penyelesaian secara *ishlah* di dalam kompilasi hukum Islam sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian warisan (Syarifuddin, 2015).

Bagian 1/3 anak angkat dan anak tiri

Pembagian harta warisan anak angkat dan anak tiri menurut adat masyarakat Beo yaitu anak tiri dan anak angkat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Untuk anak angkat yang mendapat bagian 1/3 sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Sedangkan untuk anak tiri tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedua jenis anak tersebut dalam konsep fiqih mawaris tidak termasuk ahli waris dengan alasan tidak memenuhi sebab-sebab sebagai ahli waris dalam al-Qur’an, yaitu tidak mempunyai hubungan nasab atau keturunan (*nasabiyah*) dan juga tidak mempunyai hubungan sebab perkawinan (*musaharah*) dan hubungan memerdekakan budak (*wala’*). Untuk anak tiri hanya dapat menerima warisan dari harta peninggalan ibunya dan keluarga-keluarga ibunya. Sedangkan untuk anak angkat tidak dapat menerima warisan sama sekali dari kedua orang tua yang mengangkatnya. Namun demikian untuk kedua jenis anak tersebut dapat diberikan bagian dari harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris), anak tiri diberikan harta peninggalan dari bapak tirinya atau ibu tirinya sedangkan anak angkat diberikan harta peninggalan dari bapak angkat dan ibu angkatnya. Hal ini dimaksudkan apabila orang yang telah meninggalkan harta peninggalan (pewaris) ingin berbuat amal kebajikan kepada kedua jenis anak tersebut dengan niat ingin membantu dan ingin memberikan pertolongan terhadap anak-anak tersebut.

Fatcur Rahman dalam bukunya ilmu waris menjelaskan, sebagai amal kebajikan bagi orang tua tiri demi membantu dan sekedar memberikan pertolongan sosial terhadap anak tirinya, apalagi anak tiri tersebut sudah menjadi keluarga serumah tangga, orang tua tiri dapat memberikan wasiat menurut batas-batas yang diperkenankan oleh syariat atau memberikan hibah dengan tidak merugikan kepada ahli waris yang sebenarnya berhak (Rahman, 1971).

Kewarisan hutang piutang

Orang yang telah meninggal dunia (pewaris), apabila meninggalkan hutang, menurut adat masyarakat Talaud dibebankan kepada ahli warisnya (anak-anak) yang ditinggalkan. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, apabila seorang meninggal dunia sebelum harta warisannya dibagi, dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan (biaya *tajhiz*, membayar hutang pewaris, mengeluarkan wasiat).

Utang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit. Utang-utang ini semuanya berkaitan erat dengan *tirkah*, sekalipun tidak dihabisinya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah, seperti utang zakat, *kaffarah*, dan haji yang wajib, ataupun utangnya kepada anak Adam, seperti utang *qiradh*, harga, upah, dan lain sebagainya.

Setelah pembiayaan perawatan mayit dan pelunasan utang-utang yang berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan, barulah utang-utang *mursalah* (*mutlaqah*) yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang-utang ini kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Persoalannya apabila utang-utang yang ada pada Allah dan sesama manusia lebih banyak jumlahnya ditimbang harta peninggalan, lalu bagaimana solusinya? Para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai utang yang harus didahulukan di antara dua bentuk utang. Kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa utang sesama manusia pelunasannya lebih didahulukan. Sebab, manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah swt. Adalah zat yang sudah cukup, sehingga tidak perlu pelunasan kepada-Nya. Kalangan Syafi'iyah berpendapat, menurut pendapat yang shahih, yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah ketimbang hak kepada sesama manusia (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2001).

Amir Syarifuddin yang merupakan salah satu ahli hukum Islam dalam bukunya mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus tunaikan terlebih dahulu daripada menunaikan wasiat pewaris. Alasannya karena hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan, maka dari itu pembayaran hutang harus diutamakan (Syarifuddin, 2015). Walaupun ulama Zhahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumhur ulama tentang mendahulukan utang daripada wasiat (Ibnu Hazm, IX, halaman 253).

Orang yang meninggal dunia (pewaris) apabila meninggalkan hutang menurut hukum Islam di Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pewaris adalah ahli waris berdasarkan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban pewaris yang tentu dalam hal ini termasuk yang dimaksud adalah hutang pewaris. Kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Oleh karena itu, apabila si pewaris meninggalkan hutang lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak bertanggungjawab terhadap sisanya.

Namun demikian apabila ahli waris mau berbuat baik dan menjaga nama baik keluarga maka tidak ada salahnya membantu pewaris melunasi sisa hutang pewaris dari harta yang ditinggalkan. Pembayaran hutang-hutang dianggap

menghindari kerugian serta mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan menerima kenikmatan.

KESIMPULAN

Cara pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Talaud menggunakan sistem pewarisan warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta warisan ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pemberian harta juga berlaku untuk anak angkat dan anak tiri dalam bentuk wasiat wajibah. Hutang-piutang dalam hal pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim menjadi tanggungjawab semua anak saat orang tua meninggal. Setiap anak bertanggungjawab atas hutang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Kemudian masyarakat Muslim Talaud menyelesaikan permasalahan harta waris secara musyawarah, karena hal ini paling efektif dalam penyelesaian masalah.

Hukum Islam menetapkan pembagian harta warisan yaitu 2:1 untuk bagian anak laki-laki dan perempuan, namun membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan harus secara sukarela. Kemudian pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan penyelesaian secara *takharuj* dan juga hukum Islam tidak ada larangan untuk memberi harta warisan kepada anak angkat ataupun anak tiri dan terakhir adalah penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang-piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini disusun dengan baik berkat dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Terimakasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sesama peneliti yang mendukung atas data dan diskusi sehingga tulisan ini tersusun dengan baik.

REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), 21–30.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2001). *Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil Islami*, 1 ed. Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah.

Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.

Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361–401.

Rahman, F. (1971). *Ilmu Waris*. Alma'arif Bandung.

Rahmatullah, R. (2016). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 126–133.

Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.

Sudiyat, I. (1978). *Asas-asas hukum adat: bekal pengantar*. Liberty.

Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan islam*. Prenada Media.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.